



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**Nomor : 43/Pid.B/2011/PN.SML**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO ;--

Tempat lahir :

Lauran ;-----

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Oktober 1954 ;-----

Jenis kelamin : Laki -

Laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Utara

Kabupaten Maluku Tenggara

Barat ;-----

A g a m a : Kristen

Katholik ;-----

Pekerjaan :

Tani ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

oleh :-----

-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2011 s.d. tanggal 15 Juni 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 1 Juni 2011 s.d. tanggal 30 Juni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;-----  
-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal  
1 Juli 2011 s.d. tanggal 29 Agustus  
2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat  
hukum ;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas  
perkara ;-----

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan  
Penuntut  
Umum ;-----  
-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa di persidangan ;  
-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis namun Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan : Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekira jam 13.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di jalan depan rumah saudara Yosep Luturyali atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban URBANUS LAWARE Alias URI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika korban URBANUS LAWARE Alias URI hendak menuju pulang sehabis bekerja pada saat korban berjalan melintasi rumah saudara Yosep Luturyali, Terdakwa langsung menghampiri korban dan menanyakan permasalahan penghinaan terhadap anak Terdakwa dengan kalimat "makan dipirin berak dipirin" dan pagar samping rumah dibongkar saja" serta bikin anak banyak-banyak namun satu saja tidak ada yang kuliah", karena Terdakwa merasa tidak puas dengan perkataan korban kemudian dari arah belakang Terdakwa langsung memukul korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninju/mengepal menggunakan kedua belah tangannya kurang lebih 5 (lima) kali mengenai pada bagian rusuk kiri dan kanan, selanjutnya korban berusaha berlari namun Terdakwa mengejar korban dan langsung kembali melakukan pemukulan di bagian punggung dengan meninju / mengepal menggunakan kedua belah tangannya kurang lebih 4 (empat) kali kemudian korban berusaha kembali berlari hingga masuk kedalam dapur milik korban namun Terdakwa masih mengejar lalu mencekik korban dengan menggunakan kedua belah tangannya serta kembali memukul korban dengan meninju/mengepal menggunakan kedua belah tangannya kearah dada korban kurang lebih 8 (delapan) kali dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter hingga korban URBANUS LAWARE Alias URI mengalami luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga milimeter bengkak pada bagian leher (bawah rahang) kiri dan kanan karena cekik nyeri dan bengkak pada bagian rusuk ketiga sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor : 449/78/VR/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Juliana Ch. Ratuanak ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----**

**Menimbang,** bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **1. Saksi MOSES LUTURYALI Alias MOSES**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.00 Wit di perempatan jalan antara rumah Yosep Luturyali dengan rumah Urbanus Laware Alias Uri di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Maluku

Tenggara

Barat;-----

-----

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah Urbanus Laware Alias Uri ;-----
- Bahwa pada hari itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara keributan sehingga saksi keluar dan saksi melihat banyak masyarakat yang berdatangan di tempat kejadian, saksi juga melihat Terdakwa mengejar korban dan korban berlari menuju arah saksi kemudian saksi memegang tangan korban dan bertanya “ada masalah apa ini” dan Terdakwa juga menghampiri saksi sehingga saksi memegang tangan Terdakwa dan mengatakan “bapak su mabuk jadi jang baribu lai, pulang istirahat sudah”, kemudian saksi membawa Terdakwa kerumahnya tetapi Terdakwa kembali mengejar korban hingga ke dalam rumah korban kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang, kemudian saksi menahan korban dan mengatakan agar tidak keluar dulu karena Terdakwa masih mabuk” ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi mengetahuinya dari cara berjalan Terdakwa yang sempoyongan ;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, Terdakwa menampar korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi URBANUS LAWARE Alias URI

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 12.30 Wit di depan rumah Yosep Luturyali Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;-----  
-----

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berjalan pulang dari mengerjakan tenda di depan gereja dan melintas di depan rumah Yosep Luturyali kemudian Moses Luturyali menghadang saksi dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan dan kiri terkepal sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi ;-----
- Bahwa kemudian saksi melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi dan ketika di perempatan jalan, Terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi dan Terdakwa tetap mengejar saksi hingga kedalam dapur rumah saksi kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali ke arah dada dan rusuk saksi ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit pada badan saksi dan sekitar 1 (satu) minggu lamanya saksi tidak dapat berkebun ;---
- Bahwa saat itu Terdakwa bau alkohol ;-----
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit tetapi hanya disuntik kemudian saksi dirawat di rumah ;-----
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya yaitu tanggal 3 Februari 2011 anak Terdakwa yang bernama Maria Luturyali dan isteri Terdakwa memaki anak saksi yang bernama Eusebia Laware Alias Au dengan mengatakan "dia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di Malang orang cuki dia” sehingga anak saksi membalas perkataan tersebut. Tetapi permasalahan tersebut telah dilaporkan ke Kepala Desa namun belum ada penyelesaiannya, kemudian terjadi peristiwa pemukulan tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ benar \_\_\_\_\_  
yaitu :-----

- bahwa tidak benar Terdakwa dalam keadaan mabuk ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada \_\_\_\_\_  
keterangannya ;-----

### 3. Saksi YUSINTA LAWARE Alias SINTA

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.00 Wit di depan rumah Yosep Luturyali di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten \_\_\_\_\_ Maluku \_\_\_\_\_ Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Urbanus Laware Alias Uri ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya secara terkepal sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali yang mengenai dari arah belakang yang mengenai bagian punggung belakang, kemudian korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar korban sehingga diperempatan jalan, Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang mengenai bagian belakang korban, dan Terdakwa mengejar korban hingga kedalam dapur rumah korban kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul korban sebanyak 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kali yang mengenai dada dan rusuk korban ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban tidak dapat bekerja sekitar 1 (satu) minggu lamanya ;-----
- Bahwa sebelumnya ada masalah yang mana anak saksi dicaci maki oleh anak dan isteri Terdakwa yang mengatakan bahwa anak saksi menjual kemaluan di Jawa baru pulang, kemudian anak saksi membalas perkataan tersebut, tetapi permasalahan tersebut sudah di laporkan ke Kepala Desa ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----

- bahwa tidak benar Terdakwa dalam keadaan mabuk ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

## 4. Saksi EUSEBIA LAWARE Alias AU

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;---
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah bapak saksi yang bernama Urbanus Laware Alias Uri ;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di sebelah rumah saksi kemudian saksi melihat korban berjalan pulang melintas di depan rumah Yosep Luturyali tiba-tiba Moses Luturyali menghadang korban kemudian Terdakwa dari arah belakang korban memukul korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan terkepal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali yang mengenai bagian punggung belakang korban, sehingga saksi berlari menuju rumah Yakobus Laratmase (Kepala Desa) ;-----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasa sakit di kepala dan sekitar 1 (satu) minggu tidak dapat bekerja ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi melihat Terdakwa meminum minuman keras di rumah Yosep Luturyali ;-----
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah yaitu pada tanggal 3 Februari 2011 terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan anak Terdakwa kemudian anak terdakwa yang bernama Lisa, Mia dan isteri Terdakwa mengatakan kepada saksi "sarjana palsu, guru palsu, jual diri untuk kuliah", kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa tetapi belum diselesaikan, kemudian saksi melapor Kapolres tentang pencemaran nama baik. Dan karena laporan tersebut kemudian terjadi peristiwa pemukulan tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----

- bahwa tidak benar Terdakwa meminum minuman keras ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

## 5. Saksi DOLVINA FAWANMELE Alias DOLI

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;---
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Urbanus Laware Alias  
Uri ;-----

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Konsulata Fawanmele Alias Ata sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar suara ribut sehingga saksi keluar dan melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian saksi melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga pemukulan tersebut terjadi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu meminum-minuman keras atau tidak ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

## 6. Saksi KONSULATA FAWANMELE Alias ATA

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;---
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Urbanus Laware Alias  
Uri ;-----
- Bahwa saat itu saksi Dolfina Fawanmele Alias Doli memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa memukul korban kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala korban ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga pemukulan tersebut terjadi ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa meminum minuman keras di rumah Yosep Luturyali ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :-----

- bahwa tidak benar Terdakwa meminum minuman keras ;-----

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

## 7. Saksi ROSINA JEUNIFAN MUSTAFA Alias SIN

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;---
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Oktovianus Luturyali Alias Okto, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Urbanus Laware Alias Uri ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah Heri Sesermudi kemudian saksi mendengar suara saksi Dolvina Fawanmele Alias Doli berteriak mengatakan "cukup sudah" kemudian saksi keluar hingga di depan rumah Fabel kemudian saksi menuju tempat saksi Dolvina Fawanmele Alias Doli dan saksi Konsulata Fawanmele Alias Ata yang berada diperempatan jalan dan saksi melihat Terdakwa memukul korban di depan rumah Yosep Luturyali ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar korban hingga kedapur rumah korban ;-----

- Bahwa saksi mendengar isteri korban (saksi Yusinta Laware Alias Sinta) berteriak mengatakan “cukup sudah” ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga pemukulan tersebut terjadi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu meminum-minuman keras atau tidak ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pemukulan ;-
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Urbanus Laware Alias Uri ;----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----  
-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika adanya kata-kata hinaan dari saksi korban kepada Terdakwa yang mengatakan “makan di piring berak di piring” dan “pagar itu dibongkar saja”, sehingga Terdakwa marah dan memukul korban ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda ;-----
- Bahwa di depan rumah Yosep Luturyali, Terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian belakang kepala korban ;-----
- Bahwa di perempatan jalan, Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian belakang korban ;-----
- Bahwa kemudian di dapur rumah korban, Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai rusuk kanan korban ;-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.449/78/VR/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Juliana Ch. Ratuanak, Dokter pemeriksa pada Puskemas Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar ;
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga milimeter ;
3. Bengkak pada bagian leher (bawah rahang) kiri dan kanan karena cekik ;
4. Nyeri dan bengkak pada bagian rusuk ke tiga sebelah kanan ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki lima puluh delapan tahun dalam keadaan luka dengan akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali, di perempatan jalan dan di dapur rumah saksi korban Urbanus Laware Alias Uri di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi korban Urbanus Laware Alias Uri ;-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban berjalan pulang dari mengerjakan tenda di depan gereja dan melintas di depan rumah Yosep Luturyali kemudian Moses Luturyali menghadang saksi korban dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan kiri terkepal lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan ketika di perempatan jalan, Terdakwa kembali memukul saksi korban lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi korban dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban hingga kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada dan rusuk saksi korban ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga milimeter, bengkak pada bagian leher (bawah rahang) kiri dan kanan, nyeri dan bengkak pada bagian rusuk ke tiga sebelah kanan, yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari yaitu berkebun selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya ;-----

**Menimbang,** bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

## 1. Barangsiapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Melakukan penganiayaan

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

### **Ad. : 1. Unsur barangsiapa**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

### **Ad. : 2. Unsur melakukan penganiayaan**

**Menimbang,** bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling), namun dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman 245) ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di jalan depan rumah Yosep Luturyali, di perempatan jalan dan di dapur rumah saksi korban Urbanus Laware Alias Uri di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah memukul saksi korban Urbanus Laware Alias Uri ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban berjalan pulang dari mengerjakan tenda di depan gereja dan melintas di depan rumah Yosep Luturyali kemudian Moses Luturyali menghadang saksi korban dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan kiri terkepal lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban melarikan diri tetapi Terdakwa mengejar saksi korban dan ketika di perempatan jalan, Terdakwa kembali memukul saksi korban lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung belakang saksi korban dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban hingga kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada dan rusuk saksi korban ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga milimeter, bengkak pada bagian leher (bawah rahang) kiri dan kanan, nyeri dan bengkak pada bagian rusuk ke tiga sebelah kanan, yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari yaitu berkebun selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya ;-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa memukul korban yang mengakibatkan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di bagian leher kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar tiga milimeter, bengkak pada bagian leher (bawah rahang) kiri dan kanan, nyeri dan bengkak pada bagian rusuk ke tiga sebelah kanan, sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari yaitu berkebun selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

**Menimbang**, bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian (bewijs minimum) dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berkenaan dengan diri Terdakwa maupun terhadap perbuatannya tersebut :-----

Hal -hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

**Menimbang,** bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

**Menimbang,** bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS LUTURYALI Alias OKTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penganiayaan" ;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Me netapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh FIRDAUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta Terdakwa ;-----

-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**  
**S.H., M.H.**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA,**

**2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ARTHUS LARWUY**